

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi syariah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan pada masa sekarang, ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis koperasi syariah diberbagai daerah, bahkan hampir di setiap daerah kita dapat menemukan beridirinya koperasi syariah, terutama di daerah mayoritas umat muslim.

Koperasi syariah masih menjadi pilihan sebagian orang untuk memajukan kesejahteraan hidupnya, karena mereka meyakini koperasi syariah mampu memberikan manfaat, baik dari segi ekonomi maupun manfaat dalam kerohanian. Koperasi dengan basis islami sudah ada sejak lama yakni ketika masyarakat solo yang mayoritas pembuat batik dan diprakarsai oleh H. Samanhudi membentuk Sarikat Dagang Islam yang kemudian mengganti nama dengan Sarikat Islam. Kemajuan koperasi syariah didiorong dengan pola bermasyarakat yang suka akan gotong royong, sehingga menjadikan koperasi syariah semakin berkembang. Koperasi berperan dalam mengoptimalkan potensi dari setiap anggotanya untuk mewujudkan setiap rancangan usaha yang akan dicapai.

Di tangan perkembangan umat muslim yang semakin sadar akan pengelolaan secara syariah, ini berdampak baik bagi tumbuh dan kembangnya koperasi syariah yang tentu berdampak baik bagi anggota dan pengelolanya. Dalam kegiatan operasional koperasi syariah pasti tidak akan lepas dari perpuataran keuangan sebagai bentuk dari usahanya, maka dari itu sangat diperlukan pencatatan keuangan yang dapat dijadikan laporan keuangan dalam rapat anggota tahunan, rapat anggota tahunan wajib diselenggarakan oleh koperasi syariah secara periodik setelah selesai menutup tahun buku.

Laporan keuangan koperasi syariah sangatlah penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan koperasi dari tahun ke tahun baik dari segi keuangan ataupun kemajuan usahanya. Laporan keuangan juga menjadi acuan pembutan rencana anggaran maupun rencana kerja untuk periode selanjunya.

B. Studi Kasus, Kesimpulan, dan Rekomendasi

Studi kasus yang dibahas dalam buku ini adalah kesesuaian laporan keuangan koperasi syariah terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Koperasi syariah atau yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Munculnya jenis koperasi ini berawal dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah. Pemerintah melalui departemen koperasi telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga kesesuaian syariah dalam praktek koperasi syariah. SOP tersebut terbagi dalam tiga bagian Standar Operasional Manajemen (SOM), yaitu standar operasi manajemen kelembagaan, manajemen usaha, dan manajemen keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 35 tahun 2007.

Standar operasional manajemen keuangan KJKS dan UJKS terkandung standar akuntansi keuangan untuk KJKS dan UJKS yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Koperasi syariah atau yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Munculnya jenis koperasi ini berawal dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah. Pemerintah melalui departemen koperasi telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga kesesuaian syariah dalam praktek koperasi syariah. SOP tersebut terbagi dalam tiga bagian Standar Operasional Manajemen (SOM), yaitu standar operasi manajemen kelembagaan, manajemen usaha, dan manajemen keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 35 tahun 2007. Standar operasional manajemen keuangan KJKS dan UJKS terkandung standar

akuntansi keuangan untuk KJKS dan UJKS yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi.

Kesimpulan studi kasus diatas adalah kurang sesuai penyajian laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK Syariah disebabkan adanya regulasi dari kementerian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK ETAP saat penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian koperasi. Selain itu, saat penyajian laporan keuangan, koperasi syariah cenderung menggunakan landasan operasional tingkat dua yang berisi peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 daripada landasan operasional tingkat satu yang berisi PSAK Syariah dan SAK ETAP, dari teori bangun prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia. Dampaknya adalah penyajian laporan keuangan di koperasi syariah kurang memenuhi unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah, seperti yang tercantum dalam PSAK Syariah 100 yang berisi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS).

Rekomendasi studi jika melihat teori bangun prinsip akuntansi syariah koperasi syariah cenderung menggunakan landasan operasional tingkat dua dari bangun prinsip akuntansi syariah, yaitu peraturan pemerintah untuk industri (regulasi), saat penyajian laporan keuangan. landasan operasional akuntansi syariah di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan yaitu: tingkat pertama bersumber dari PSAK Syariah dan PSAK Umum, tingkat kedua bersumber dari SAK Internasional negara lain yang sesuai syariah, buletin teknis, peraturan pemerintah untuk industri (regulasi), serta pedoman atas praktek akuntansi industri (Asosiasi Syariah), serta tingkat ketiga bersumber dari praktek konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai syariah, pendapat ahli, hasil penelitian, buku dan teks. Mengacu pada teori di atas, seharusnya koperasi syariah menggunakan landasan operasional tingkat 1 yang berisi PSAK Syariah dan SAK ETAP sebagai pedoman penyajian laporan keuangan. Koperasi syariah tidak seharusnya menjadikan landasan

operasional tingkat dua, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan. Kerangka bangun prinsip akuntansi syariah digambarkan sebagai suatu bangunan rumah 'Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum di Indonesia' dimana setiap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan di atasnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis. Fokus pembahasan dalam buku ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Koperasi Syariah?
2. Bagaimana Produk-Produk pada Koperasi Syariah?
3. Bagaimana Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Syariah?
4. Bagaimana Laporan Keuangan Koperasi Syariah?
5. Bagaimana Mengukur Kesehatan Koperasi Syariah?

D. Tujuan

Berdasarkan fokus pembasan yang disampaikan, yang menjadi tujuan dalam penulisan buku ini meliputi:

1. Mengetahui dan memahami tentang konsep Koperasi Syariah
2. Mengetahui dan memahami Produk-Produk Koperasi Syariah
3. Mengetahui dan memahami standart akuntansi keuangan koperasi syariah
4. Mengetahui dan memahami laporan keuangan koperasi syariah
5. Mengetahui dan memahami ukuran kesehatan koperasi syariah

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang

diteliti.¹ Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu usaha mengumpulkan data yang bersumber dari literatur yang terdapat pada buku- buku, catatan- catatan, laporan- laporan yang relevan dengan fokus penelitian. Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk menemukan teori- teori yang mendasari masalah- masalah yang akan di teliti.²

F. Manfaat

1. Bagi Koperasi Syariah

Buku ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembuatan laporan keuangan dapat sesuai dengan SAK yang diberlakukan, terutama apabila akan memulai membuat sebuah koperasi syariah yang baru.

2. Bagi Profesi Akuntan

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam memahami dan membuat laporan keuangan koperasi syariah yang sesuai dengan PSAK

3. Bagi Mahasiswa

Penulis berharap buku ini dapat membawa manfaat bagi mahasiswa secara teori dan bahan rujukan dalam memahami akuntansi koperasi syariah.

4. Bagi pembaca umum

Buku ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan juga sebagai sarana dalam memahami koperasi syariah.

¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 291

² Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm 33

G. Keterbaruan

Buku ini merupakan buku tentang Akuntansi Koperasi Syariah yang telah disesuaikan dengan PSAK yang berlaku dalam koperasi syariah dan juga Landasan Al Qur-an maupun Hadist. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah menilai bahwa koperasi syariah memiliki potensi yang lebih besar daripada koperasi konvensional sehingga membuat koperasi syariah akan terus berkembang. Buku ini berguna bagi pembaca yang ingin belajar dan mengenal koperasi syariah terutama dalam pembuatan laporan keuangan karena telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Sehingga buku ini diharapkan penulis dapat dijadikan pedoman dalam berkoperasi yang baik dan benar.